

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelum dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Seluruh informan telah memiliki pengetahuan hukum bahwa manipulasi meteran air merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, namun pemahaman hukum hanya 5 orang. Sisi sikap hukum tidak ada satupun, masyarakat cenderung memaklumi pelanggaran dengan alasan ekonomi dan pengaruh lingkungan. Pada perilaku hukum, masih terdapat informan yang melakukan manipulasi meteran air sebanyak 5 orang. Sementara itu, rasa terikat dan terdorong untuk menaati hukum hanya dimiliki oleh sedikit informan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum mencapai tingkat kepatuhan hukum yang utuh.
2. Faktor kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan, tekanan ekonomi, dan lingkungan sosial. Kondisi ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan praktik tersebut. Penghasilan yang tidak menentu, khususnya bagi warga yang bekerja sebagai nelayan dan buruh tani, membuat tagihan air PDAM dirasakan sebagai beban tambahan sehingga manipulasi meteran dipandang sebagai solusi sementara. Selain itu, pengaruh lingkungan seperti perilaku ikut-ikutan tetangga serta tidak adanya sanksi yang tegas menyebabkan praktik tersebut dianggap wajar dan bukan pelanggaran serius. Lemahnya penegakan aturan turut memperkuat rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sosialisasi dan edukasi hukum secara intensif dengan bahasa yang mudah dipahami, penyampaian aturan dan sanksi secara jelas, serta kehadiran aktif pihak PDAM sebagai

pembina dan pendamping masyarakat. Selain itu, pemberian keringanan atau skema pembayaran yang sesuai dengan kemampuan ekonomi warga, pendekatan persuasif melalui dialog dan pembinaan sebelum sanksi, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan hukum menjadi strategi penting agar masyarakat memahami hukum, menaati aturan secara sadar, dan praktik manipulasi meteran air dapat diminimalkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan praktik manipulasi meteran air meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kesadaran bahwa manipulasi meteran merupakan perbuatan yang merugikan negara dan melanggar aturan perlu ditanamkan agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam penggunaan layanan PDAM.
2. Bagi pihak PDAM, diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait aturan penggunaan meteran air, larangan manipulasi, serta sanksi yang berlaku. Selain itu, PDAM juga perlu menerapkan kebijakan penagihan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, seperti pemberian keringanan bagi warga kurang mampu.
3. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pendampingan secara berkala terhadap layanan PDAM dan praktik penggunaan meteran air di masyarakat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan PDAM dalam membuat regulasi yang jelas dan memberikan dukungan dalam penerapan sanksi bagi pelanggar, serta mendorong program literasi hukum dan air bersih agar masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan air.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran dan Terjemahanya

Adnan, I. M. (2016). *Hukum Bisnis*. Trussmedia Grafika.

Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15.
<https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>

Akhmad, K. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Faza Citra Production.

Amelia, D. P., Lewoleba, K. K., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). *Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi*. 2(3), 110–114.

Angkasa, N. (2024). *Peran Generasi Milenial dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. 4(1), 109–122.
<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>

Angraeni, N. (2024). *Hukum Pidana (Teori Komprehensif)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Kencana.

Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum Dan Politik Hukum Nasional*. PT. LKiS Pelangi Aksara.

Arliman, L. (2018). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Astuti, S. W. (2021). *Hukum Jual Beli dengan Sistem Borongan dala Fikih Muamalah*. Bening Media Publishing.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*. Gema Insani.

Barkatullah, A. H. (2017). *Pengantar Filsafat Hukum*. Nusa Media.

BKKBN. (2022). *Profil Amping Parak*.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/38478/amping-parak>

Christian Tory, S. dan. (2024). *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep dan Teori*. Penerbitan Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsy, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.

Djarmiko, W. P. (2020). *Carok, Budaya Dan Hukum*. Thafa Media.

Efendi, J. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.

- Ernis, Y. (2018). *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)*. 18(30), 477–496.
- Fetni, Sudirman Baso, & Anis Ribcalia Septiana. (2023). Analisis Kualitas Layanan Perusahaan Daerah Air Minum Pada Pelayanan Air Bersih Di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. *Journal Publicuho*, 6(4), 1496–1510. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.293>
- Gustaman, R. fadillah. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Hantaran.co. (2021). *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. https://www.hantaran.co/baca/17968/data-masjid-di-kecamatan-sutera-kabupaten-pesisir-selatan/?utm_source=chatgpt.com
- Jadesta.kemenparekraf. (2025). *Desa Wisata Amping Parak*. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/54896>
- Kadarudin. (2021). *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awa)*. Formaci.
- Kamaruddin, M. J. (2023). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Kamarudin. (2016). *MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF LAW ENFORCEMENT*. 9(2), 143–157.
- Langgam.id. (2021). *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. <https://langgam.id/data-mushalla-di-kecamatan-sutera-kabupaten-pesisir-selatan/>
- Lathifaturahmah. (2024). *Hukum Bisnis*. CV. Tohar Media.
- Lexy J. Moleong. (2007). *METODOLOGI PENELITIAN KUALTATIF*. REMAJA ROSDAKARYA.
- Lumpra, R. M. (2023). *Melihat Hukum Dalam kenyataan (Suatu Analisis Teori-Teori Hukum)*. Guepedia.
- Lutfi, A. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum (Teori dan Penerapannya Di Indonesia)* (I. K. Sari (Ed.)). Penerbit Buku Sonpedia.
- Mahsun. (2024). *Fikih Transaksi Digital (Kajian Teori dan Praktik)*. CV Lawwana.
- Maulana, U. I. N., Ibrahim, M., Rahardjo, P. H. M., & Si, M. (2006). *Penelitian sosiologis hukum islam*. 1–10.
- Maulida, A. Y., Suratman, & Isnaeni, D. (2021). *PRINSIP ASAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TERHADAP*

KONSUMEN TERKAIT PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27, 1681–1696.

Mauza, P. S. (2018). *ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF ELEMENTS OF GHARAR AND*. 2(1), 24–56.

Misno, A. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. CV Bintang Sementara Media.

Muttaqin, F. A. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsiyyah*, 1(2), 187–207.

Nagari, W. (2025a). *Data Wali Nagari Amping Parak*.

Nagari, W. (2025b). *Profil Amping Parak*.

Nasihudin, R. dan. (2019). *KESIAPAN MANAJEMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten* (M. P. Tresna Nurhayati & M. P. Mr. Muhardi, Ss. (Eds.)). pusat Penelitian Dan Penerbitan.

Ningsih, A. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.

Nugroho, S. A. (2017). Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. *EJournal Administrasi Negara*, 5(2), 5732–5746.
[https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/JURNAL_fix_05-08-17-07-41-17\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/JURNAL_fix_05-08-17-07-41-17).pdf)

Nurbaya. (2024). *Pengantar Pendidikan*. CV. Pustaka Inspirasi Minang.

PDAM Pesisir Selatan. (n.d.). <https://pdampesisirselatan.com/profil-pdam/>

PDAM Tirta Langkisau. (n.d.). <https://tirtalangkisau.id/website>

Permendagri. (2006). *Permen No. 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum*.

Prakoso, A. (2017). *Sosiologi Hukum*. LaksBang PRESSindo.

Priyanto, P. D. (2022). *Buku Ajar Etika Bisnis dalam Perpektif Islam*. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>

Saebani, B. A. (2006). *Sosiologi Hukum*. CV PUSTAKA SETIA.

- Sari, E. K. (2007). *Hukum Dalam Ekonomi*. Grasindo.
- Soeroso, R. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, cv.
- Sulastri, L. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jejak Pustaka.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. RajaGrafindo Persada.
- Suryawan, K. B. (2025). *Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>
- Thian, A. (2021). *Pasar Modal Syariah*. CV Andi Offset.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.
- Waruwu, M. (2024). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan*. 5, 198–211.
- Wisudawan, R., & Kurnia, R. (2024). *Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Di Lingkungan Keluarga Usman Kota Jayapura Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Papua , Indonesia*. 2(1), 2398–2404. <httpsejournal.jurnalpengabdiansosial.comindex.phpjpsarticleview458>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitaatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Yuwelmi, G. (2020). *SOTK Th 2020.pdf*.
- Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum* (M. Hendra (Ed.)). Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Zainuddin. (2017). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika Offset.